

# LAPORAN

## KEGIATAN WORKSHOP

### DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD  
MELALUI BEDAH LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025  
GUNA MERUMUSKAN REKOMENDASI STRATEGIS YANG AKUNTABEL

Hotel Grand Wahid Salatiga, 11-13 Maret 2026



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Workshop dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPI Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”** dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan workshop yang difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank **(UNISBANK) Semarang**. Melalui kegiatan ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi LKPI Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 serta mampu merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Temanggung.
7. Narasumber kegiatan Workshop: Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim), Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Universitas Negeri Semarang) dan Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Stikubank)
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Bimbingan Teknis kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Temanggung khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semarang, 13 Maret 2026

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	3
1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop.....	5
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	6
1.5. Pembiayaan.....	8
1.6. Output Kegiatan.....	8
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	9
2.2. Waktu dan Tempat.....	9
2.3. Materi.....	9
2.4. Narasumber.....	10
2.5. Moderator.....	10
2.6. Peserta.....	10
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	10
BAB III PENUTUP.....	12
Lampiran.....	13
1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop	
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung	
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung	

4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
12. Materi-materi Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
13. Hasil Monitoring Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
15. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan perencanaan pembangunan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen resmi yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini berisi berbagai informasi penting, antara lain realisasi anggaran, capaian kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program prioritas pembangunan, serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan program tersebut.

Melalui LKPJ, DPRD memiliki kesempatan untuk menilai secara menyeluruh kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Namun demikian, dokumen LKPJ umumnya memiliki cakupan informasi yang sangat luas dan kompleks, terdiri dari ratusan halaman yang memuat berbagai data, indikator kinerja, serta tabel evaluasi program. Kondisi ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembahasan, karena keterbatasan waktu dan ruang diskusi dapat menyebabkan analisis terhadap dokumen tersebut menjadi kurang mendalam.

Padahal, kualitas rekomendasi yang dihasilkan DPRD sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan ketelitian dalam mengkaji isi LKPJ. Pembahasan yang komprehensif tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut, apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang optimal, serta apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan LKPJ memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, berbasis data, dan dilakukan melalui diskusi yang terarah

Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan suatu forum yang memungkinkan anggota DPRD melakukan kajian secara lebih mendalam terhadap substansi LKPJ. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan workshop yang secara khusus membahas dan membedah LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pimpinan dan anggota DPRD dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai indikator kinerja, capaian pembangunan, serta berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi DPRD.

Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kajian kebijakan publik, memfasilitasi kegiatan workshop ini dengan pendekatan akademik dan analitis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu proses pembahasan LKPJ menjadi lebih objektif, sistematis, dan berbasis pada analisis data yang komprehensif.

Melalui kegiatan workshop ini diharapkan DPRD Kabupaten Temanggung dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, realistis, dan terukur terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi masukan strategis dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPRD dapat berkontribusi pada

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan**

### **1.2.1 Dasar Pemikiran**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, capaian kinerja perangkat daerah, serta berbagai permasalahan yang dihadapi selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menilai kinerja pemerintah daerah dan merumuskan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Namun demikian, isi LKPJ yang cukup kompleks dan memuat berbagai data serta indikator kinerja memerlukan pembahasan yang mendalam agar dapat dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan ruang diskusi yang lebih terarah dan sistematis guna membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam melakukan kajian terhadap substansi LKPJ secara lebih objektif dan berbasis data.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) memfasilitasi kegiatan workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati**

## **Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel.”**

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memperkuat pemahaman terhadap isi LKPJ serta mendukung proses penyusunan rekomendasi DPRD yang lebih konstruktif dan berbasis analisis.

Melalui kegiatan ini diharapkan fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan secara lebih optimal sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

### **1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan *Workshop Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, yang menegaskan peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD serta kewenangan DPRD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor

895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

### **1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop**

#### **1.3.1 Tujuan**

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung melalui pembahasan yang lebih mendalam dan terarah terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Secara khusus, workshop ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap isi dan substansi LKPJ, termasuk capaian kinerja, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta menilai efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
3. Menggali permasalahan, kendala, dan potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam LKPJ.
4. Menyusun rekomendasi DPRD yang lebih tajam, terukur, dan realistis sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya..
5. Mendorong terciptanya proses pembahasan LKPJ yang lebih sistematis, berbasis data, dan akuntabel.

#### **1.3.2 Ruang Lingkup Workshop**

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup pembahasan secara menyeluruh mengenai penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam kaitannya dengan LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dan dirancang dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, serta pendalaman substansi secara terarah.

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Penguatan peran dan mindset anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan Kegiatan diawali dengan pembekalan mengenai peran strategis wakil rakyat, penguatan motivasi, serta pembentukan pola pikir yang konstruktif dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Pendalaman fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam konteks tata kelola modern Peserta memperoleh pemahaman mengenai bagaimana fungsi pengawasan dijalankan secara adaptif, berbasis data, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Strategi efektif pengawasan terhadap APBD dan kinerja kepala daerah Pembahasan difokuskan pada teknik membaca dan menganalisis laporan kinerja, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta cara mengidentifikasi titik lemah dan area perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
4. Integrasi prinsip good governance dan risk-based governance dalam evaluasi LKPJ Peserta diarahkan untuk memahami pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan evaluasi terhadap LKPJ.
5. Diskusi dan perumusan rekomendasi strategis DPRD  
Sesi diskusi dilakukan untuk mengkaji substansi LKPJ secara lebih mendalam serta menyusun rumusan rekomendasi yang lebih terstruktur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui ruang lingkup tersebut, workshop ini tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga proses analisis dan diskusi yang diarahkan pada penyusunan rekomendasi DPRD yang lebih tajam dan berbasis pertimbangan yang rasional serta akuntabel

#### **1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dan diskusi terarah yang bertujuan untuk membahas secara mendalam substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Workshop dirancang sebagai forum pembelajaran sekaligus diskusi yang memungkinkan pimpinan dan

anggota DPRD memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isi LKPJ serta dapat mengkaji berbagai capaian program pemerintah daerah secara lebih sistematis.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemaparan materi oleh narasumber yang membahas gambaran umum LKPJ, struktur dokumen, indikator kinerja, serta aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pada tahap ini peserta memperoleh pemahaman mengenai kerangka analisis yang dapat digunakan dalam menilai capaian program dan penggunaan anggaran daerah.

Kedua, kegiatan dilanjutkan dengan bedah dokumen LKPJ secara lebih mendalam. Dalam sesi ini dilakukan pembahasan terhadap data, indikator kinerja, serta capaian program yang tercantum dalam LKPJ. Peserta didorong untuk melakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan program, kesesuaian antara anggaran dan hasil yang dicapai, serta berbagai faktor yang mempengaruhi capaian pembangunan daerah.

Ketiga, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Pada sesi ini pimpinan dan anggota DPRD dapat menyampaikan pertanyaan, pandangan, maupun masukan terkait berbagai aspek yang terdapat dalam LKPJ. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta menggali berbagai perspektif dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Keempat, pada tahap akhir dilakukan perumusan poin-poin rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun rekomendasi resmi terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan bersifat lebih substantif, realistis, dan dapat dijadikan dasar perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Melalui metode workshop yang bersifat partisipatif dan berbasis diskusi ini, diharapkan proses pembahasan LKPJ dapat berlangsung secara lebih mendalam, sistematis, dan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

### **1.5 Pembiayaan**

Biaya penyelenggaraan Workshop “**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel**” dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

### **1.6 Output Kegiatan**

Pelaksanaan workshop ini menghasilkan beberapa output sebagai berikut:

1. Terselenggaranya workshop bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung secara aktif dan partisipatif.
2. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam membaca, menganalisis, dan mengevaluasi substansi LKPJ, khususnya terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Dokumen rekomendasi strategis yang lebih tajam dan akuntabel, yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.
4. Penguatan fungsi pengawasan DPRD yang lebih berbasis data, analitis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan output tersebut, workshop ini tidak hanya menjadi kegiatan diskusi, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## **BAB II**

### **KEGIATAN**

#### **2.1 Tema**

Tema Workshop adalah **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**

#### **2.2 Waktu dan Tempat**

##### **2.2.1 Waktu**

Kegiatan workshop dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Maret 2026.

##### **2.2.2 Tempat**

Kegiatan workshop dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” dilaksanakan di Hotel Grand Wahid, Jl. Jend. Sudirman No 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

#### **2.3 Materi Workshop**

Materi Workshop ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Konteks *Smart Governance*
2. Strategi Efektif Pengawasan DPRD terhadap APBD dan Kinerja Kepala Daerah
3. Integrasi Prinsip *Good Governance* dan *Risk-Based Governance* dalam Evaluasi LKPJ Kabupaten Temanggung
4. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat

## **2.4 Narasumber**

Narasumber Workshop dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” adalah sebagai berikut :

- a. Ismail Amir, S.E., M.M. (FITRA Jatim)
- a. Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Universitas Negeri Semarang)
- b. Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Akademisi Universitas Stikubank)

## **2.5 Moderator**

Adapun moderator pada kegiatan Workshop dengan tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” adalah sebagai berikut:

- a. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- b. Prof. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.

## **2.6 Peserta**

Peserta kegiatan Workshop terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebanyak 44 peserta. Daftar hadir peserta terlampir.

## **2.7 Susunan Acara**

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama

g. Paparan Materi 1

h. Penutup

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kegiatan Workshop dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”** telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Kegiatan ini menjadi forum yang bermanfaat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk memahami secara lebih mendalam isi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Melalui kegiatan workshop ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur dokumen LKPJ, capaian program pembangunan daerah, realisasi anggaran, serta berbagai indikator kinerja yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, diskusi yang dilakukan selama kegiatan juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengkaji secara lebih kritis berbagai aspek pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk efektivitas kebijakan, pemanfaatan anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyusun rekomendasi terhadap LKPJ secara lebih tajam, terarah, dan berbasis analisis yang komprehensif. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN**

- a. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
- b. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- c. Proposal Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- d. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- e. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- f. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- j. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- n. Fotokopi sertifikat peserta Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
- o.** Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung





Nomor : 024.A/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung  
Di  
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPI Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**:

Hari : Rabu s.d Jumat  
Tanggal/ Bln. : 11 s.d 13 Maret 2026  
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 2 Maret 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M. Kom.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip

**Jadwal Workshop DPRD Kabupaten Temanggung**  
**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna**  
**Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**  
**Hotel Grand Wahid, Salatiga 11 s.d. 13 Maret 2026**

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
<b>Hari Rabu, 11 Maret 2026</b>			
1	13.00-18.00	Check-in Hotel	Panitia
2	13.00-18.00	Registrasi	Panitia
3	18.00-19.00	Buka Puasa	Panitia
4	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Direktur DPPMP UNISBANK b. Sambutan Ketua DPRD	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung
5	19.30-23.00	<b>Materi I: Motivation Handling - Moodset &amp; Mindset Wakil Rakyat</b>	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Rektor UNISBANK)
<b>Hari Kamis, 12 Maret 2026</b>			
6	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
7	08.00-10.00	<b>Materi II: Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Konteks Smart Governance</b>	Ismail Amir, S.E., M.M.
8	10.00-12.00	<b>Materi III: Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 (Pembahasan BAB I dan II LKPJ Bupati)</b>	Ismail Amir, S.E., M.M.
9	12.00-14.00	ISTIRAHAT	Panitia
10	14.00-16.00	<b>Materi IV: Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 (Pembahasan BAB III dan IV LKPJ Bupati)</b>	Ismail Amir, S.E., M.M.
11	16.00-18.00	<b>Materi V: Integrasi Prinsip Good Governance dan Risk-Based Governance dalam Evaluasi LKPJ Kabupaten Temanggung</b>	Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Unnes)
<b>Hari Jumat, 13 Maret 2026</b>			
12	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
13	08.00-10.00	Penyusunan Rekomendasi DPRD	Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom
14	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP
15	11.00-12.00	Check-out Hotel	Panitia

Direktur DPPMP Universitas Stikubank,



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



## **PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tema:

**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ  
Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi  
Strategis yang Akuntabel**

Tanggal Kegiatan:

11 s.d 13 Maret 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN  
PUBLIKASI  
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG  
2025**

## **A. DASAR PEMIKIRAN**

DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menilai apakah anggaran digunakan secara efektif, apakah target pembangunan tercapai, dan apakah kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu momen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen resmi yang memuat penjelasan tentang pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Di dalamnya terdapat informasi mengenai realisasi anggaran, capaian kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program prioritas, serta berbagai kendala yang dihadapi selama tahun berjalan. Dokumen ini menjadi bahan utama bagi DPRD untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Namun demikian, LKPJ biasanya terdiri dari ratusan halaman dengan data, tabel, dan indikator yang cukup kompleks. Jika pembahasan dilakukan secara terbatas dan hanya berfokus pada ringkasan, maka ada kemungkinan hal-hal penting tidak tergali secara mendalam. Padahal, kualitas rekomendasi DPRD sangat ditentukan oleh sejauh mana anggota DPRD memahami isi laporan tersebut secara detail dan kritis.

Selain itu, pembahasan LKPJ seharusnya tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai efektivitas dan dampaknya. Misalnya, apakah program yang dilaporkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah realisasi anggaran sebanding dengan hasil yang dicapai? Apakah terdapat program yang perlu diperbaiki, dihentikan, atau diperkuat pada tahun berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membutuhkan ruang diskusi yang lebih fokus dan terarah.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan workshop yang secara khusus membedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 secara sistematis. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam, berbasis data, dan terstruktur. Workshop ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman terhadap

indikator kinerja, serta merumuskan rekomendasi yang lebih tajam, realistis, dan dapat diukur.

DPPMP Universitas Stikubank sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kajian kebijakan publik, memfasilitasi kegiatan ini dengan pendekatan akademik dan analitis. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu proses pembahasan menjadi lebih objektif, sistematis, dan fokus pada substansi.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan rekomendasi DPRD atas LKPJ tidak hanya bersifat umum atau normatif, tetapi benar-benar menjadi masukan strategis yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Temanggung pada tahun berikutnya. Pada akhirnya, penguatan fungsi pengawasan DPRD akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema: **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan Workshop *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, yang menegaskan peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD serta kewenangan DPRD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

### **C. TUJUAN WORKSHOP**

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung melalui pembahasan yang lebih mendalam dan terarah terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Secara khusus, workshop ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap isi dan substansi LKPJ, termasuk capaian kinerja, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta menilai efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
3. Menggali permasalahan, kendala, dan potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam LKPJ.
4. Menyusun rekomendasi DPRD yang lebih tajam, terukur, dan realistis sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya..

5. Mendorong terciptanya proses pembahasan LKPJ yang lebih sistematis, berbasis data, dan akuntabel..

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup pembahasan secara menyeluruh mengenai penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam kaitannya dengan LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dan dirancang dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, serta pendalaman substansi secara terarah.

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Penguatan peran dan mindset anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan Kegiatan diawali dengan pembekalan mengenai peran strategis wakil rakyat, penguatan motivasi, serta pembentukan pola pikir yang konstruktif dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Pendalaman fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam konteks tata kelola modern Peserta memperoleh pemahaman mengenai bagaimana fungsi pengawasan dijalankan secara adaptif, berbasis data, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Strategi efektif pengawasan terhadap APBD dan kinerja kepala daerah Pembahasan difokuskan pada teknik membaca dan menganalisis laporan kinerja, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta cara mengidentifikasi titik lemah dan area perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
4. Integrasi prinsip good governance dan risk-based governance dalam evaluasi LKPJ Peserta diarahkan untuk memahami pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan evaluasi terhadap LKPJ.
5. Diskusi dan perumusan rekomendasi strategis DPRD  
Sesi diskusi dilakukan untuk mengkaji substansi LKPJ secara lebih mendalam serta menyusun rumusan rekomendasi yang lebih terstruktur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui ruang lingkup tersebut, workshop ini tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga proses analisis dan diskusi yang diarahkan pada penyusunan rekomendasi DPRD yang lebih tajam dan berbasis pertimbangan yang rasional serta akuntabel

#### **D. OUTPUT KEGIATAN**

Pelaksanaan workshop ini diharapkan menghasilkan beberapa output sebagai berikut:

1. Terselenggaranya workshop bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung secara aktif dan partisipatif.
2. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam membaca, menganalisis, dan mengevaluasi substansi LKPJ, khususnya terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Tersusunnya rumusan rekomendasi DPRD yang lebih sistematis dan terstruktur, berbasis pada hasil pembahasan dan analisis selama workshop.
4. Dokumen rekomendasi strategis yang lebih tajam dan akuntabel, yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.
5. Penguatan fungsi pengawasan DPRD yang lebih berbasis data, analitis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan output tersebut, workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan diskusi, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung.

#### **E. MATERI WORKSHOP**

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Konteks *Smart Governance*
2. Strategi Efektif Pengawasan DPRD terhadap APBD dan Kinerja Kepala Daerah
3. Integrasi Prinsip *Good Governance* dan *Risk-Based Governance* dalam Evaluasi LKPJ Kabupaten Temanggung

#### 4. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat

### F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Jumat  
Tanggal/ Bln : 11 s.d 13 Maret 2026  
Tempat : Hotel Grand Wahid  
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

### G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

### H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

### I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung.

Terima kasih.

Semarang, 2 Maret 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, SE, M.Kom.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Let. Jend Soeprpto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348  
Fax. (0293) 493553 Email : [setwan\\_tmg@yahoo.com](mailto:setwan_tmg@yahoo.com)

Temanggung, 3 Maret 2026

Nomor : 170/098/2026  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penunjukan kerjasama  
Penyelenggaraan Workshop  
Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kab. Temanggung

Kepada  
Yth. Direktur DPPMP  
Universitas Stikubank Semarang  
di  
**SEMARANG**

Memperhatikan surat Saudara Nomor 024.A/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 Perihal Surat Penawaran Kegiatan Workshop yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk Universitas STIKUBANK Semarang untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati TA.2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : **Rabu s.d. Jumat**  
Tanggal : **11 s.d 13 Maret 2026**  
Tempat : Hotel Grand Wahid  
Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Salatiga

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M**

Rembina Utama Muda

NIP. 19790325 199802 1 001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD  
Kabupaten Temanggung dan Direktorat Penelitian,  
Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas  
Stikubank Semarang  
Nomor : 172/098/2026  
026/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026  
Tanggal : 03 Maret 2026

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
DI HOTEL GRAND WAHID SALATIGA  
TANGGAL 11 s.d 13 MARET 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua
5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
8	Siswanto	Anggota
9	Panca Dewi, S.H.	Anggota
10	Moh. Burhanudin	Anggota
11	Margo Susilo	Anggota
12	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
15	Mahzum, S.H.I.	Anggota
16	Drs. H.M Said Daud	Anggota
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
18	Slamet, S.E.	Anggota
19	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.	Anggota
20	Jumadi, S.E.	Anggota
21	H. Djarjono, B.A.	Anggota
22	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
23	Akhmad Masfudin	Anggota
24	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
25	Sujarwo, S.P.	Anggota
26	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H	Anggota
27	Drs. Andoyo	Anggota
28	Abdul Mufid	Anggota
29	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
30	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
31	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota
32	Mahbub	Anggota

33	Ari Sutrisno	Anggota
34	Nurofik	Anggota
35	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
36	H. Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
37	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
38	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
39	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota
40	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
41	Irawan	Anggota
42	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
43	Umi Fadilah	Anggota
44	Muh Taryono	Anggota

PIHAK KESATU  
 SEKRETARIS DPRD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA  
 DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN  
 MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
 DIREKTUR,

Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.  
 NIDN. 0622056601



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

**Universitas Stikubank, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/099/2026  
NOMOR : 026/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-03-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M.** : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprpto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

**Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.** : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2  
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3  
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

#### Pasal 5

#### WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Maret 2026 di Hotel Grand Wahid Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Salatiga.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 7

#### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4262877888 a.n YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN.

Pasal 8  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9  
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA  
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
DIREKTUR,



**Prof. Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.**

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD  
Kabupaten Temanggung dan Direktorat  
Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi  
Universitas Stikubank Semarang  
Nomor : 172/099/2026  
026/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026  
Tanggal : 03 Maret 2026

**DAFTAR PESERTA PENYELENGGARAAN WORKSHOP  
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
DI HOTEL GRAND WAHID SALATIGA  
TANGGAL 11 s.d 13 MARET 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua
5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
8	Siswanto	Anggota
9	Panca Dewi, S.H.	Anggota
10	Moh. Burhanudin	Anggota
11	Margo Susilo	Anggota
12	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
15	Mahzum, S.H.I.	Anggota
16	Drs. H.M Said Daud	Anggota
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
18	Slamet, S.E.	Anggota
19	Widi Sulistyó Teguh Imam Santoso, A.Md.	Anggota
20	Jumadi, S.E.	Anggota
21	H. Djarjono, B.A.	Anggota
22	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
23	Akhmad Masfudin	Anggota
24	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
25	Sujarwo, S.P.	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
26	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H	Anggota
27	Drs. Andoyo	Anggota
28	Abdul Mufid	Anggota
29	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
30	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
31	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota
32	Mahbub	Anggota
33	Ari Sutrisno	Anggota
34	Nurofik	Anggota
35	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
36	H. Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
37	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
38	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
39	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota
40	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
41	Irawan	Anggota
42	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
43	Umi Fadilah	Anggota
44	Muh Taryono	Anggota

PIHAK KESATU  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA  
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
DIREKTUR,



**Prof. Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.**



**DAFTAR HADIR PESERTA  
WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025  
guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”  
pada tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, di Hotel Grand Wahid Salatiga**

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	11 Maret 2026	12 Maret 2026	13 Maret 2026
1	Yunianto, S.P.	Ketua			
2	H. Muh. Amin, S.Ag.	Wakil Ketua			
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua			
4	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua			



5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota			
6	Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota			
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota			
8	Siswanto	Anggota			
9	Panca Dewi, S.H.	Anggota			
10	Moh Burhanudin	Anggota			
11	Margo Susilo, S.Sos.	Anggota			
12	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota			



13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota			
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota			
15	Mahzum, S.H.I., M.H.	Anggota			
16	Drs. H.M. Said Daud	Anggota			
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota			
18	Slamet, S.E.	Anggota			
19	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.	Anggota			
20	Jumadi, S.E.	Anggota			



21	H. Djarjono, B.A.	Anggota			
22	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota			
23	Akhmad Masfudin	Anggota			
24	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota			
25	Sujarwo, S.P.	Anggota			
26	Chakiem Harmoko Hadi Candra K., S.H., M.H.	Anggota			
27	Drs. Andoyo	Anggota			
28	Abdul Mufid, S.H.	Anggota			



29	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota			
30	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota			
31	H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos., M.H.	Anggota			
32	Mahbub	Anggota			
33	H. Ari Sutrisno	Anggota			
34	Nurofik	Anggota			
35	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota			
36	H. Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota			



37	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota			
38	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota			
39	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota			
40	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota			
41	Irawan	Anggota			
42	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota			
43	Umi Fadillah	Anggota			
44	Muh. Taryono	Anggota			



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Margo Susilo, S.Sos.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Panca Dewi, S.H.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Siswanto**  
Jabatan : **Anggota**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026  
Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.  
NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Mahzum, S.H.I., M.H.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026  
Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. H.M. Said Daud**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/I.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. Agung Priyo Widodo**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**UNIVERSITAS**  
**STIKUBANK**  
STIKUBANK UNIVERSITY

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Widi Sulistyono Teguh Imam Santoso, A.Md.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Ahmad Khudlori, S.Pd.I.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Slamet, S.E.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

MIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : H. Djarjono, B.A.

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/1.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Hj. Tri Eko Wasti**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama** : Daniel Indra Hartoko, S.E.  
**Jabatan** : Wakil Ketua  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Peningkatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Gunawan Adi Purnomo**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Jumadi, S.E.**  
Jabatan : **Anggota**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026  
Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.  
MIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/I.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Dwi Linda Wati, S.H., M.H.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.OI/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : H. Erda Wachyudi, S.H.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,  
**UNIVERSITAS STIKUBANK**  
SEMARANG

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Slamet Eko Wantoro Hadi**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Abdul Mufid, S.H.**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.OI/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Drs. Andoyo**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

MIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/I.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Chakiem Harmoko Hadi Candra K., S.H., M.H.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Sujarwo, S.P.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,  
**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Indah Cahyani, S.Sos.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.O1/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.**  
Jabatan : **Anggota**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Akhmad Masfudin**  
Jabatan : **Anggota**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitarini, S.E., M.Si.  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Herlina Dwi Prabawati, S.E.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Elynawati, S.Pd., M.Pd.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,  
**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Eko Wahyu Hardiyanto**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : H. Badrun Mustofa, S.Pd.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Bejo Tursiyam, S.E.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0613077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Nurofik**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor UNISBANK : 004/J.O1/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. Ari Sutrisno**  
Jabatan : **Anggota**  
Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.  
NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Mahbub**

Jabatan : **Anggota**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,  
**UNIVERSITAS STIKUBANK**  
SEMARANG

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.  
NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.O.I/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos., M.H.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

MIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Peningkatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama** : Muh. Taryono  
**Jabatan** : Anggota  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Umi Fadillah**  
**Jabatan : Anggota**  
**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitadjarl, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Siti Margo Lestari, B.A.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspita Sari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : Irawan

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Yunianto, S.P.**

**Jabatan : Ketua**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/1.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. Muh. Amin, S.Ag.**

Jabatan : **Wakil Ketua**

Instansi : **DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026



Rektor,

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.03/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama** : Drs. H. Tunggul Purnomo  
**Jabatan** : Wakil Ketua  
**Instansi** : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

### TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. Elen Puspitarini, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903



## UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : H. Dedi Hariyadi, S.E.**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026

Rektor,



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903



**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

# Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 004/J.01/UNISBANK/SP/III/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Peningkatan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

**Nama : Moh Burhanudin**

**Jabatan : Anggota**

**Instansi : DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TELAH MENGIKUTI**

**WORKSHOP dengan Tema : "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategi yang Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, mulai tanggal 11 s.d. 13 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Wahid Salatiga.**

Semarang, 13 Maret 2026



**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**

NIDN. 0611077903

# FOTO DOKUMENTASI

## WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG















